



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu berbagai inovasi;
- b. bahwa Inovasi Daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 386 ayat (1) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan Masyarakat.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. peningkatan Pelayanan Publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing Daerah.

### Pasal 3

Inovasi Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- e. pendanaan;
- f. sistem informasi Inovasi Daerah;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. peran serta masyarakat.

## BAB II

### BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Inovasi Daerah

### Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah berbentuk:
  - a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
  - b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
  - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Kriteria Inovasi Daerah  
Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV  
PENGUSULAN DAN  
PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah; atau
  - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;

- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

#### Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi.

#### Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk evaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, Inovasi daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi daerah tersebut dievaluasi oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 13

Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi melakukan:

- a. verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, dan anggota masyarakat; dan
- c. Penilaian terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, dan anggota masyarakat untuk diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pengusul Inovasi Daerah.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah serta mekanisme verifikasi kesesuaian, evaluasi proposal dan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, diatur dengan peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

#### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah dengan keputusan Bupati disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
  - b. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);

- c. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok;
  - d. perubahan yang akan dilakukan;
  - e. tujuan Inovasi Daerah;
  - f. manfaat yang diperoleh;
  - g. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - h. anggaran.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

## BAB V

### UJI COBA INOVASI DAERAH

#### Pasal 16

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi riset dan Inovasi.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

### BAB VI

#### PENERAPAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Penerapan

#### Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah yang telah dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
  - a. peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
  - b. peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
  - a. cara melakukan Inovasi Daerah;

- b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
  - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dan/atau telah dicapai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penghargaan

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, atau anggota masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.

## BAB VIII

### INFORMASI INOVASI DAERAH

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengelola informasi Inovasi Daerah.

- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

#### Pasal 24

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

Masyarakat berperan serta:

- a. memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang mendorong perkembangan Inovasi Daerah;
- b. mengembangkan ide dan/ atau saran Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjaga pemanfaatan hasil Inovasi Daerah agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran Inovasi Daerah.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 6 TAHUN 2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
INOVASI DAERAH

I. UMUM.

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, Inovasi Daerah juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing Daerah. Dengan demikian, usulan Inovasi Daerah tidak dibatasi dari Pemerintah Daerah (Bupati, Perangkat Daerah, dan ASN), tetapi juga dapat diusulkan oleh anggota DPRD dan anggota masyarakat.

Inovasi Daerah diterjemahkan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Terhadap penerapan Inovasi Daerah dilakukan penilaian dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas penerapan Inovasi Daerah yang dianggap bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang berasal dari inisiatif anggota DPRD, Perangkat Daerah, ASN, atau anggota masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

f

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 6